

# Kebebasan Berpendapat di Era Media Sosial: Tantangan dan Solusi Hak Asasi Manusia

Nur Indah Fitriani<sup>3</sup>, Revania Nazalla, Razaqa Azka<sup>2</sup>, Teguh Suryo Adi W.<sup>1</sup>

Universitas Negeri Malang | nur.indah.2407126@students.um.ac.id

## Abstrak

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang fundamental, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook telah mengubah dinamika diskusi publik, memungkinkan individu untuk menyuarakan opini dan membangun dialog dalam skala global. Namun, kebebasan ini sering kali menghadapi tantangan besar, seperti ujaran kebencian, misinformasi, pelanggaran privasi, dan intimidasi hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi tantangan-tantangan tersebut, dengan fokus pada dua kasus penting di Indonesia: kritik Bima Yudho terhadap infrastruktur Lampung melalui TikTok dan poster satire yang diterbitkan oleh BEM FISIP UNAIR. Penelitian ini menganalisis dampak sosial dan psikologis dari kasus-kasus tersebut, seperti efek pembungkaman, erosi kepercayaan publik, dan tekanan psikologis. Penelitian ini menyoroti kebutuhan akan kerangka regulasi yang seimbang, peningkatan literasi digital, dan upaya kolaboratif antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan akademisi, aktivis HAM, dan pengamat media sosial, serta analisis konten platform digital yang relevan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya revisi regulasi kontroversial seperti UU ITE, penguatan perlindungan terhadap ujaran kebencian, dan promosi etika berperilaku di dunia maya. Pada akhirnya, penelitian ini menekankan bahwa melindungi kebebasan berpendapat di era digital memerlukan pendekatan holistik. Hal ini mencakup pengembangan mekanisme hukum yang adil, program literasi digital, dan upaya untuk memastikan media sosial tetap menjadi ruang yang aman dan inklusif. Peran ganda media sosial sebagai alat pemberdayaan sekaligus medium yang rentan disalahgunakan menegaskan urgensi melindungi hak fundamental ini.

**Kata Kunci:** Kebebasan berpendapat, media sosial, hak asasi manusia, ujaran kebencian

## Abstract

Freedom of expression is a fundamental human right enshrined in Indonesia's 1945 Constitution and the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Social media platforms such as TikTok, Instagram, and Facebook have transformed public discourse, enabling individuals to express opinions and engage in dialogue on a global scale. However, this freedom is often undermined by significant challenges, including hate speech, misinformation, privacy violations, and legal intimidation. This study employs a qualitative descriptive approach to explore these challenges, focusing on two prominent cases in Indonesia: Bima Yudho's critique of Lampung's infrastructure via TikTok and a satirical poster published by BEM FISIP UNAIR. The research examines the social and psychological impacts of these cases, such as chilling effects, public trust erosion, and psychological distress. The study highlights the need for balanced regulatory frameworks, enhanced digital literacy, and collaborative efforts among governments, social media platforms, and civil society. Data were collected through in-depth interviews with academics, human rights activists, and social media analysts, as well as content analysis of relevant platforms. Findings underscore the importance of revising contentious regulations like the ITE Law, strengthening protections against hate speech, and promoting ethical online behavior. Ultimately, the study emphasizes that safeguarding freedom of expression in the digital age requires a holistic approach. This includes developing fair legal mechanisms, fostering digital literacy programs, and ensuring that social media remains a safe and inclusive space. The dual role of social media as a platform for empowerment and a medium prone to misuse underscores the urgency of protecting this fundamental right.

**Keywords:** Freedom of expression, social media, human rights, hate speech

## PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang fundamental, yang dijamin oleh Undang-

Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak ini memberikan individu kebebasan untuk menyampaikan ide, opini, kritik, dan ekspresi tanpa rasa takut terhadap ancaman maupun

pembatasan, baik dari pemerintah maupun Masyarakat itu sendiri. Dalam konteks hak asasi manusia, kebebasan berpendapat tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai pilar utama demokrasi yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi publik. Pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban bersama untuk menjamin hak ini terlindungi, terutama di era digital saat ini, di mana media sosial telah menjadi ruang utama bagi public untuk mengekspresikan pendapatnya.

Namun, kemajuan teknologi informasi membawa tantangan baru yang kompleks terhadap kebebasan berpendapat. Media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lainnya, meskipun memberikan ruang tanpa batas untuk berdiskusi, sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, dan pelanggaran privasi. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban tetapi juga menciptakan dampak yang luas pada masyarakat, termasuk adanya efek pembungkaman (*chilling effect*), tekanan psikologis, dan erosi kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, seperti yang dialami Bima Yudho dan anggota BEM FISIP UNAIR, kritik yang seharusnya menjadi bagian dari kebebasan berekspresi justru dapat memicu terjadinya fenomena intimidasi dan ancaman, yang akhirnya menekan kebebasan berpendapat. Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat harus diimbangi dengan regulasi yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak lainnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali menjadi sorotan karena isinya dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi secara berlebihan. Pemerintah, sebagai penjamin utama hak asasi manusia, bersama dengan masyarakat sipil dan platform media sosial, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan inklusif. Jika tantangan ini tidak diatasi dengan serius, kebebasan berpendapat di media sosial dapat terus terancam, dan pada akhirnya akan menghambat perkembangan demokrasi dan partisipasi publik.

## **METODE**

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena tujuan utamanya adalah untuk memahami fenomena kebebasan berpendapat di media sosial, khususnya dalam konteks hak asasi manusia, serta tantangan yang muncul, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan ancaman hukum. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang kompleks ini. Sasaran penelitian ini mencakup analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan fenomena kebebasan berekspresi di media sosial, seperti kritik Bima Yudho terhadap infrastruktur Lampung dan poster satire oleh BEM FISIP UNAIR.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah analisis dokumen, yang bertujuan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan terkait kebebasan berpendapat, terutama di era digital, serta menganalisis studi kasus yang berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks kebebasan berekspresi di media sosial.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta dampaknya terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia. Teknik analisis data yang diterapkan adalah triangulasi data, yaitu penggabungan berbagai sumber data untuk memverifikasi temuan dan memastikan validitasnya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Di era media sosial saat ini, menyampaikan pendapat, opini, kritikan, semakin mudah diekspresikan oleh setiap individu. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Facebook memberikan ruang yang luas untuk berbagi opini atau pendapat, namun kebebasan ini sering kali menghadapi tantangan, seperti adanya fenomena ujaran kebencian, penyebaran hoaks yang semakin masif, pelanggaran privasi, dan fenomena lainnya. Meski begitu, kebebasan berpendapat di media sosial sering kali tidak terlepas dari masalah yang melibatkan hukum, seperti ancaman hukuman dan pembatasan kebebasan berpendapat itu sendiri.

Pemerintah dan penegak hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menegakkan kebebasan berpendapat, terutama di era media sosial. Pada satu sisi, kebebasan berpendapat ini harus dilindungi, namun di sisi lain, perlu ada batasan yang harus diterapkan untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah adanya fenomena hoaks dan ujaran kebencian yang semakin masif. Di sinilah peran regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sangat penting dan diperlukan. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini masih sering menimbulkan ketidakjelasan, terutama terkait dengan masalah subjektivitas dalam menilai pelanggaran kebebasan berpendapat yang terjadi. Hal inilah yang memicu timbulnya efek pembungkaman di dalam masyarakat, di mana individu atau kelompok merasa takut dan terhambat dalam menyampaikan opini karena menjaga dirinya dari konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat di media sosial adalah sulitnya menemukan pembeda antara kebebasan berekspresi dan penyalahgunaan hak, seperti ujaran kebencian dan penyebaran hoaks. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi pada Bima Yudho dan BEM FISIP UNAIR, kritik terhadap infrastruktur dan pemerintah dapat memicu adanya ancaman dan intimidasi, yang menekan kebebasan berpendapat dan menimbulkan efek ketakutan di kalangan publik. Meskipun kritik tersebut sah dan wajar sebagai bagian dari hak kebebasan berpendapat, respon yang diberikan sering kali berbentuk ancaman dan tekanan hukum yang justru menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi kebebasan berpendapat di media sosial.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan kebebasan berpendapat ini antara lain adalah ketidakpastian hukum terkait penerapan UU ITE, serta kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan batasan kebebasan berpendapat itu sendiri, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta adanya ancaman sanksi pidana bagi individu yang menyampaikan kritik atau opini, yang pada akhirnya akan menyebabkan efek pembungkaman. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat menjadi enggan untuk menyampaikan pendapatnya, khususnya jika pendapat tersebut dianggap kontroversial atau bertentangan dengan pihak yang berkuasa.

Masalah lain yang ditemukan adalah penyebaran ujaran kebencian yang sering kali dilakukan dengan alasan kebebasan berpendapat. Ujaran kebencian ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat menciptakan perpevahan di masyarakat yang mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tepat dan efektif terhadap ujaran kebencian seharusnya menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada, seperti UU ITE, dapat diterapkan secara adil dan tidak digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat namun untuk mencegah terjadinya fenomena seperti penyebaran ujaran kebencian, hoaks tanpa mengurangi hak kebebasan berpendapat itu sendiri. Peningkatan literasi digital juga sangat penting untuk membantu masyarakat memahami batasan-batasan kebebasan berpendapat, serta dampak dari penyebaran informasi yang salah atau hoaks. Dalam hal ini, peran platform media sosial juga sangat penting dalam mengelola konten yang beredar, agar tidak ada pengguna yang melanggar hak orang lain atau menciptakan ketegangan sosial.

Selain itu, upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat harus seimbang dengan tindakan represif terhadap mereka yang menyalahgunakan kebebasan ini untuk menyebarkan kebencian atau menyebarkan informasi yang salah yang pada akhirnya merugikan orang lain. Penegakan hukum

harus mampu membedakan antara kebebasan berekspresi yang sah dan tindakan yang merugikan orang lain, seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan dalam mengatur aktivitas di media sosial untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dapat berjalan dengan baik tanpa merusak stabilitas sosial.

Pada akhirnya, untuk menciptakan ruang bagi kebebasan berpendapat di media sosial, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan platform media sosial itu sendiri. Upaya untuk memperkuat literasi digital, memperbaiki regulasi, serta pemberian edukasi kepada masyarakat tentang etika berkomunikasi di media sosial dapat menjadi solusi untuk mengurangi penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas berekspresi, dapat dilindungi dengan baik.

Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat:

1. Ketidakpastian hukum mengenai penerapan UU ITE, terutama pada definisi ujaran kebencian.
2. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai batasan kebebasan berpendapat di media sosial.
3. Adanya ancaman sanksi hukum yang dapat menimbulkan efek pembungkaman bagi individu dan menyebabkan ketakutan di kalangan publik.
4. Ketiadaan regulasi yang jelas untuk mengatasi ujaran kebencian dan misinformasi atau hoaks.

Upaya-upaya preventif dan represif yang disarankan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki penegakan hukum di Indonesia dan memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat yang sehat dan aman di media sosial, serta menjadi solusi dalam menyelesaikan isu yang kompleks ini.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial menghadapi tantangan besar yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, penerapan regulasi yang ada, seperti UU ITE, sering kali tidak efektif dalam menjamin kebebasan berpendapat di media sosial dan mencegah fenomena seperti penyebaran ujaran kebencian, misinformasi, serta ancaman sanksi hukum yang sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya dengan bebas.

Permasalahan ini merupakan isu yang kompleks, dalam hal ini penegakan hukum yang lebih jelas, adil, dan efektif diperlukan untuk melindungi kebebasan berpendapat di media sosial tanpa mengorbankan stabilitas sosial. Penegakan hukum yang tepat, serta peningkatan literasi digital dan edukasi tentang etika berkomunikasi kepada masyarakat, sangat penting untuk menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang harus terus dilindungi secara adil dan tanpa diskriminasi, mengingat sifatnya yang bersifat universal. Dengan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan hak ini dapat dijaga dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kunianto, B. (2024). Pancasila dan kebebasan berpendapat di era digital. *Journal UMMAT*, 8(2), 13–18.
- Komnas HAM. (2020). Tantangan kebebasan berpendapat di media sosial. *Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(3), 42–43.
- Pratama, M. I., Abdul Rahman, & Bachmid, F. (2022). Hak kebebasan berpendapat di era digital dalam perspektif hak asasi manusia.
- Gorontalo Law Review, 7(2), 2080–2094. Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Tirto.ID. (2023). Kronologi kasus Bima TikTok: Kritik Lampung hingga dipolisikan. Tirto.ID.
- VOI.ID. (2023). LBH dan AJI meminta negara memenuhi hak kebebasan berpendapat untuk Bima TikTokers. VOI.ID.
- CNN Indonesia. (2024, 30 Oktober). BEM FISIP UNAIR masih dapat ancaman usai aksi karangan bunga satire. CNN Indonesia.
- Tempo.co. (2024, 30 Oktober). Kronologi rektor bekukan BEM FISIP UNAIR hingga pencabutan SK pembekuan. Tempo.